

Analisis Kompetensi Nazhir terkait Penggunaan Wakaf Uang sebagai Instrumen Dana Pembangunan Infrastruktur dalam Bentuk Surat Berharga Syariah Negara: *Literature Review*

Muhammad Tricahyo Permadi* , Ifa Hanifia Senjiati, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

* muhammadtricahyopermadi@gmail.com, ifahanifiasenjiati@unisba.ac.id
irasitirohmahmaulida@gmail.com

Abstract. Indonesia as a country with the largest Muslim population in the world, has a huge potential for waqf. This potential is supported by the increasing number of Muslim philanthropic institutions in Indonesia. progress and development of investment products are increasingly diverse. So waqf also experienced the same thing. In 2020, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia issued a waqf-based investment product, namely Retail CWLS, where this product is a waqf-based sukuk. On the other hand, Nazhir as the waqf manager is considered not to have the ability to manage this waqf sukuk. The objects of this research are nationally published journals accredited by Sinta, as well as published international journals indexed by Scimago. The search keywords on the Dimensions search engine are; 1. Nazhir's competence; 2. Mutawalli Waqf; 3. Waqf and Sukuk. This study aims to determine the condition of Nazhir's competence and to find out what the management of the sukuk link money waqf is like. This study is a literature review study in which data were analyzed using the Dimensions.ai application and the VOSviewer application. The indicators that must be possessed by professional nazhir are Knowledge, Education and Experience. The conclusion of this study is that the competence of nazhir related to the management of cash waqf in Indonesia is still low, so that training and certification are needed to improve the quality of nazhir's competence.

Keywords: *Nazhir Competence, Mutawalli Waqf, Waqf and Sukuk.*

Abstrak. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Potensi ini didukung oleh banyaknya lembaga filantropi Muslim di Indonesia yang semakin ramai. Kemajuan dan perkembangan produk-produk investasi pun semakin beragam. Maka wakaf pun mengalami hal yang demikian. Pada tahun 2020, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan produk investasi berbasis wakaf yakni CWLS Ritel, dimana produk ini adalah sukuk berbasis wakaf. Disisi lain, nazhir sebagai pengelola wakaf dinilai belum memiliki kemampuan yang mumpuni dalam mengelola sukuk wakaf ini. Adapun objek penelitian ini adalah jurnal terpublikasi nasional dan terakreditasi Sinta, serta jurnal internasional terpublikasi dan terindex Scimago. Adapun kata kunci pencarian pada mesin pencarian Dimensions adalah; 1. Kompetensi Nazhir; 2. Mutawalli Waqf; 3. Waqf and Sukuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kompetensi Nazhir serta mengetahui seperti apa pengelolaan wakaf uang link sukuk. Penelitian ini adalah penelitian literature review yang mana data dianalisis menggunakan aplikasi Dimensions.ai dan aplikasi VOSviewer. Adapun indikator yang harus dimiliki oleh nazhir profesional adalah Pengetahuan, Pendidikan dan Pengalaman. kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kompetensi nazhir terkait pengelolaan wakaf uang di Indonesia masih rendah, sehingga diperlukan adanya pelatihan dan sertifikasi yang dapat meningkatkan kualitas kompetensi nazhir.

Kata Kunci: *Kompetensi Nazhir, Mutawalli Wakaf, Sukuk dan Wakaf.*

A. Pendahuluan

Wakaf uang merupakan instrumen filantropi Islam dengan potensi yang sangat besar. Wakaf uang dapat dikembangkan menjadi berbagai bentuk investasi dengan tujuan derma yang bergitu beragam wakaf uang telah ditetapkan kebolehannya dalam Fatwa MUI Nomor 29 Tahun 2002 yang mana poin-poin kesimpulannya berbunyi:[1]

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy.
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Hal ini mengindikasikan bahwa sukuk dapat dijadikan instrumen wakaf. Hal ini karena tidak ada konsep pengelolaan sukuk yang bertentangan dengan wakaf uang. Sukuk pun memiliki potensi yang sangat besar apabila modalnya berasal dari wakaf. Layaknya *win-win solution*, nilai pokok wakaf yang diinvestasikan dalam sukuk akan tetap ada dan sama. Hal ini dijamin oleh pemerintah.

Adapun produk wakaf link sukuk saat ini sudah ada dan sudah berkembang. Produk ini diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan nama produk CWLS, atau Cash Waqf Linked Sukuk Ritel. Produk ini menawarkan wakaf yang terhubung ke dalam sukuk. Adapun nilai pokok sukuk tidak akan berubah, begitu pun nilai pokok wakaf. Sedangkan profit yang diterima akan disalurkan kepada nazhir yang bertanggung jawab dan telah berkejasama sebelumnya untuk digunakan dalam kepentingan-kepentingan publik, khususnya pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan.

Nazhir adalah orang atau sekelompok orang yang bertanggungjawab untuk mengurus, mengelola, menjaga dan mengembangkan harta wakaf. Nazhir dapat dilakukan oleh orang yang berwakaf (*Wakif*) sendiri atau orang lain yang ditunjuk oleh *Wakif*, atau *mauquf'alaih* (orang atau pihak yang menerima manfaat atau hasil wakaf), atau oleh pemerintah apabila si *Wakif* tidak menunjuknya. Apabila *wakif* menunjuk nazhir kepada beberapa orang secara berurutan, seperti : saya tunjuk si fulan menjadi nazhir wakaf saya, dan kalau dia meninggal supaya diganti si fulanah, dan kalau dia meninggal supaya diganti si folan. Maka, penunjukkan *Wakif* tersebut harus dipenuhii.

Adapun kondisi kompetensi nazhir adalah bagaimana kemampuan nazhir dalam menerima, mengelola, dan memberdayakan wakaf. Nazhir saat ini masihlah tradisional dan masih sedikit lemaba-lemabaga filantropi Islam yang menyatakan bahwa nazhir yang mereka punya adalah nazhir profesional yang dapat dipertanggungjawabkan kemampuan, dan kelayakannya mengelola barang wakaf. Dimana dalam hal ini, nazhir profesional tersebut sudah mampu dan memiliki *skill* dalam hal akuntansi dan keuangan. Sehingga dalam pengelolaan barang wakaf (dapat berupa wakaf barang atau uang) nazhir tersebut mampu memberikan pelayanan yang akuntabel dan transparan. Nazhir profesional pun selayaknya seorang *entrepreneur*, mampu melihat peluang dalam memanfaatkan barang wakaf agar bermanfaat secara maksimal dan memberikan dampak yang besar ke dalam masyarakat luas. [3]

Sampai sejauh ini, masih belum ada indikator resmi yang ditetapkan pemerintah ataupun jumbuh ulama akan indikator kompetensi nazhir profesional, hal ini disebabkan pelaksanaan pengelolaan wakaf di Indonesia masihlah tergolong tradisional. Namun terdapat teori-teori yang mampu dijadikan acuan sebagai indikator kompetensi nazhir, sehingga nazhir dapat dikatakan sebagai nazhir profesional. Adapun teori-teori itu antara lain:

1. Menurut Ibu Ifa Hanifia Senjiati selaku akademisi dan praktisi hukum ekonomi syariah. Bahwasanya nazhir institusi harus mengetahui dan paham mengenai pasar modal, mengelola properti, manajemen problem aset wakaf, dan memiliki staff yang profesional.
2. Parameter profesional adalah amanah yakni: (1) terdidik dan tinggi moralitasnya, (2) memiliki keterampilan yang unggul dan berdaya saing, (3) memiliki kemampuan dalam melakukan pembagian kerja, (4) dapat melaksanakan kewajiban serta memperoleh hak

- yang adil, dan (5) memiliki standar operasional kerja yang jelas dan terarah.
3. Menurut Bapak Muhammad Iskandar selaku nazhir wakaf Daarut Tauhid Bandung. Bahwa nazhir harus mempunyai kemampuan mengelola aset wakaf, mempunyai tata laksana yang baik di lembaga wakaf, paham dengan *waqf principle*, amanah, jujur, mempunyai kemampuan *interpreneurship*, mempunyai kemampuan pengelolaan keuangan yang baik, mempunyai kemampuan manajemen resiko. Charda, Senjiati, and Maulida.
 4. Menurut Nafis Muhammad Cholil dalam tulisannya berjudul “Menjadikan Nazhir Sebagai Profesi Utama”, ia berpendapat bahwa nazhir memiliki peran sebagai pemimpin umum lembaga tersebut dimana nazhir memiliki tugas dan kewajiban berat dalam mengelola harta wakaf supaya tercapai kemanfaatan maksimal dan optimal sesuai dengan harapan *Wakif* secara khusus dan kaum Muslimin secara umum, untuk itu diperlukan nazhir profesional yang memiliki kemampuan *human skill*, *human technical*, dan *human realtion* yang mumpuni.^{Ridwan.}

Sekurang-kurangnya ada tiga tahap dalam pengelolaan keuangan wakaf, yaitu: penghimpunan dana, pengumpulan dana, dan pemanfaatan dana. Effendi and Rohmah Maulida. Dan dari teori-teori yang sudah dipaparkan diatas, maka kita dapat menarik kesimpulan berupa indikator kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang nazhir profesional yakni:

1. Pengetahuan. Dimana pengetahuan yang harus dimiliki oleh nazhir profesional antara lain adalah pengetahuannya mengetahui ruang lingkup wakaf dan tugasnya sebagai seorang nazhir yakni menerima, mengelola, memberdayakan dan menyalurkan serta mengoptimalkan penggunaan barang wakaf yang telah diberikan oleh *Wakif*. Nazhir pula mesti menguasai dan paham mengenai fikih muamalah, yang secara khusus berhubungan dengan wakaf. Pun pemahaman terkait ilmu ekonomi, keuangan, manajemen, akuntansi dan ekonomi Islam. Serta pengetahuannya dalam pengelolaan wakaf dengan prinsip keterbukaan. Maksudnya, nazhir wajib memberikan pencerahan informasi terkait harta wakaf secara tepat, jelas, akurat dan bertanggungjawab. Dan juga pengetahuannya terkait akuntabilitas harta wakaf. Bagaimana ia mengelola harta tersebut, dan bagaimana ia memberdayakan harta tersebut. Dan prinsip akuntabilitas ini pula menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi selaras dengan visi, dan misi, sasaran usaham dan strategi lembaga.
2. Pendidikan. Dimana pendidikan yang wajib dimiliki oleh seorang nazhir profesional adalah pendidikan yang dapat menunjang dirinya dalam melakukan tugas dan kewajiban serta tanggungjawabnya sebagai seorang nazhir profesional. Pendidikan juga dapat menjadi tolak ukur kemampuan berpikir kritis yang dimiliki oleh seorang manusia, sehingga pendidikan adalah indikator wajib yang harus dimiliki oleh seorang nazhir wakaf profesional. Nazhir yang terdidik dengan baik akan menghasilkan produk yang baik dan berkualitas yang tidak merugikan orang lain.
3. Pengalaman. Dimana seorang nazhir dapat dikatakan sebagai nazhir profesional adalah ketika ia memiliki pengalaman yang mumpuni serta cukup untuk mengemban amanah sebagai seorang nazhir profesional. Karena dengan pengalaman yang cukup, membuat nazhir memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat luas. Hal ini akan menopang jaringan yang dimiliki nazhir tersebut sehingga menjadi alat pembantu dalam mencapai tujuan produktif wakaf, sebab tanpa jaring prinsip permintaan dan penyaluran, maka prinsip *supply and demand* tidak dapat berjalan dengan semestinya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana Kondisi Kompetensi Nazhir berdasarkan jurnal terpublikasi nasional dan internasional?”, “bagaimana Pengelolaan wakaf uang link sukuk berdasarkan jurnal terpublikasi nasional dan internasional?”.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode Literature Review. Dimana peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan objek berupa jurnal ilmiah terpublikasi nasional dan internasional. Peneliti mendapatkan jurnal artikel dari laman Dimensions.ai yang merupakan mesin pencari jurnal

yang telah diakreditasi oleh laman tersebut. Alasan mengapa peneliti menggunakan mesin pencarian jurnal ini adalah karena jurnal yang tersimpan dalam database laman ini dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan keasliannya dan kualitasnya. [4]

Dimensions, adalah sebuah mesin pencarian informasi yang memudahkan para peneliti dalam mendapatkan data penelitian. dimensions sendiri berbentuk basis data yang menawarkan koleksi paling komprehen dalam satu platform saja. Alasan mengapa penulis menggunakan mesin pencari Dimensions.ai adalah karena mesin pencari ini adalah mesin pencari yang inklusif, dan sangat kaya, yang mana pada desember 2019 saja, terdapat 106 juta publikasi yang terdapat di dalam database Dimensions. Hal ini meningkatkan opsi analisis data, dan sumber-sumber data yang diinginkan. Penulis menggunakan teknologi canggih ini, memperbolehkan penulis untuk meningkatkan analisis dan hubungan antar variabel data yang dibutuhkan. Keunggulan lain yang dimiliki oleh Dimensions pula adalah bahwa Dimensions adalah satu-satunya database yang mengoneksikan publikasi dan kutipan dengan paten, uji klinis, dan makalah kebijakan untuk memberikan pandangan yang lebih holistik tentang lanskap penelitian.

Peneliti mendapatkan data berupa artikel ilmiah pada mesin pencarian Dimensions, peneliti menggunakan tiga kata kunci atau *keywords* yang diinput dalam bagian pencarian di laman Dimensions. Kata kunci tersebut adalah; 1. Kompetensi Nazhir

Setiap kata kunci yang digunakan dari mesin pencarian Dimensions terhubung pada artikel ilmiah yang telah terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi maupun tidak, dan juga jurnal internasional terindeks maupun tidak. Jurnal nasional terakreditasi yang dimaksud disini adalah yang telah diakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan juga telah diakreditasi oleh Sinta. Sedangkan jurnal terpublikasi Internasional terindeks adalah jurnal yang telah di indeks oleh Scimago. Berikut tabel kata kunci pencarian yang digunakan penulis dan diambil masing-masing empat jurnal teratas dari masing-masing kata kunci tersebut:

Adapun kata kunci pencariannya adalah: 1. Kompetensi Nazhir; 2. Mutawalli Waqf; 3. Waqf and Sukuk.

Adapun jurnal artikel yang penulis dapatkan berjumlah 73 artikel. Penulis mengambil 11 jurnal teratas yang penulis jadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini, jurnal tersebut dijelaskan di dalam tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Jurnal Rujukan

No	Nama Jurnal	Tahun Publikasi	Akreditasi
1	Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics	2021	Akreditasi Nasional Kemenristekdikti tingkat 2
2	Jurnal Hukum Magnum Opus	2019	Akreditasi Sinta 3
3	Aktualita (Jurnal Hukum)	2018	Terpublikasi Nasional
4	Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan	2018	Akreditasi Nasional Kemenristekdikti tingkat 2
5	The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research	2022	Terpublikasi Internasional
6	Journal of Asian and African Science and Humanities	2022	Terpublikasi Internasional
7	International Journal of Sukuk and Waqf Research	2021	Terpublikasi Internasional

8	ISRA International Journal of Islamic Finance	2021	H-Index 8 Scimago
9	International Journal of Islamic Khazanah	2022	Akreditasi Sinta 3
10	KnE Social Sciences	2022	Terpublikasi Internasional
11	Imara Jurnal Riset Ekonomi Islam	2022	Akreditasi Sinta 5

Adapun dalam analisis data, penulis menggunakan aplikasi VOSviewer yang telah tersedia di laman Dimensions.ai. aplikasi ini memungkinkan peneliti untuk meninjau jurnal dari berbagai aspek. Antara lain dari aspek kategori penelitian, *overview*, tinjauan para penulis, dan sumber jurnal. [5]

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Kategori Penelitian

Pada mesin pencari Dimensions, kita dapat melakukan peninjauan analitis pada setiap publikasi yang telah kita cari sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui segala yang kita perlukan dalam mengenali publikasi-publikasi terhimpun yang telah kita dapatkan sebelumnya. Caranya adalah dengan memilih opsi *Research Category* pada bagian atas website. Setelah masuk, akan muncul empat pilihan, yakni *Research Category*, *Overview*, *Researchers*, dan *Source Title*. Adapun pada pilihan *Research Category*, kita diberikan data berupa data agregat dan data grafik batang, yang mana menunjukkan tergolong pada kategori apa saja artikel-artikel (yang telah kita dapatkan sebelumnya). Adapun data yang muncul pada kata kunci pencarian Kompetensi Nazhir adalah bahwa artikel-artikel dengan kata kunci pencarian ini adalah *Philosophy and Religious Studies*. Kemudian artikel-artikel dengan kata kunci pencarian *Mutawalli Waqf* adalah *Commerce, Management, Tourism and Services*. Kemudian artikel-artikel dengan kata kunci pencarian *Waqf and Sukuk* adalah *economics*.

Overview Analysis

Pada bagian ini, penulis ingin mendeskripsikan analisis penerbitan publikasi dengan tiap-tiap kata kunci. Adapun analisis ini adalah artikel-artikel yang diterbitkan dari tahun 2013 hingga 2022. Pada kata kunci pencarian Kompetensi Nazhir, data menunjukkan bahwa dari tahun 2013 hingga 2022, mengalami kenaikan dan penurunan. Puncak tertinggi adalah pada tahun 2018 dimana terdapat dua penelitian yang terpublikasi dengan kata pencarian ini. Namun pada 2019 hingga 2020 grafik mulai mengalami penurunan dan mulai naik kembali pada tahun selanjutnya. Adapun pada tahun 2022, masih belum ada penelitian dengan kata kunci pencarian ini.

Adapun penelitian dengan kata kunci pencarian *Mutawalli Waqf*, data menunjukkan bahwa penelitian ini dimulai dari tahun 2016, dimana hanya terdapat satu publikasi saja, kemudian di tahun selanjutnya justru mengalami penurunan. Namun pada tahun 2018 grafik mulai mengalami kenaikan terus mengali kenaikan di tahun selanjutnya sejumlah empat publikasi. Grafik kemudian mengalami sedikit penurunan dan kenaikan kembali pada tahun selanjutnya namun masih mempertahankan posisinya. Adapun pada tahun 2022, baru terdapat dua penelitian dengan kata kunci pencarian ini.

Kemudian, penelitian dengan kata kunci pencarian *waqf and Sukuk* dimulai dari tahun 2016 dimana terdapat satu publikasi yang kemudian pada tahun selanjutnya grafik mengalami penurunan, kemudian pada tahun 2018 grafik mulai menanjak yang mana terdapat tiga penelitian dengan kata tahun 2018 grafik mulai menanjak yang mana terdapat tiga penelitian dengan kata kunci pencarian ini, lanjut pada tahun selanjutnya penelitian bertambah menjadi lima penelitian, kemudian pada 2020, grafik mengalami kenaikan yang tinggi, yakni terdapat 25 penelitian dengan kata kunci. Selanjutnya pada tahun 2022 sudah terdapat 13 penelitian dengan kata kunci pencarian.

Kondisi Kompetensi Nazhir

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kondisi kompetensi nazhir berdasarkan jurnal terpublikasi nasional dan internasional saat ini adalah nazhir masih memiliki kemampuan yang minim dalam berbagai aspek. Akselerasi kemajuan dan perkembangan sistem pengelolaan dan pendayagunaan wakaf saat ini belum bisa diikuti oleh peningkatan kompetensi nazhir. Dimana nazhir masih memiliki kekurangan pada aspek manajemen barang wakaf, akuntabilitas pengelolaan, dan transparansi. Pendidikan pun adalah aspek yang perlu dikejar oleh nazhir untuk bisa mengimbangi perkembangan wakaf. Meski nazhir memiliki pengalaman yang mumpuni dalam bidangnya, namun hal ini belumlah cukup. Karena tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pendidikan yang tinggi akan memberikan dampak yang jauh besar dalam kemajuan pengelolaan wakaf di lapangan. Kemudian, masih belum ada sertifikasi resmi yang diterbitkan oleh badan wakaf yang terpercaya untuk menerbitkan kualifikasi tertentu bagi nazhir. Padahal hal ini akan meningkatkan kepercayaan wakif dalam berwakaf.

Pengelolaan Wakaf

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, pengelolaan wakaf uang Link Sukuk berdasarkan jurnal terpublikasi nasional dan internasional sudah sesuai dengan hukum syariah. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses sudah sangat jelas dan memiliki hak dan kewajibannya masing-masing dan saling mempertanggungjawabkannya. Akad yang dipakai pun sudah sesuai.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada intinya, bahwa kondisi kompetensi nazhir dalam mengelola wakaf uang link sukuk, masih rendah. Belum ada indikator resmi yang menjadi tolak ukur nazhir profesional. Sehingga hal ini menciptakan ketidakseragaman dalam kemampuan nazhir mengelola barang wakaf. Nazhir masih mengalami ketertinggalan dalam hal akuntabilitas pengelolaan wakaf, dan transparansi. Nazhir masih mengelola wakaf dengan cara-cara tradisional yang mana hal ini menyebabkan lambatnya kemajuan dalam bidang wakaf khususnya wakaf uang.

Kemudian dalam hal pengelolaan wakaf uang, nazhir memerlukan banyak langkah besar untuk mampu mencapai standar nazhir profesional yang mampu mengelola sukuk wakaf. Dengan potensi besar yang dimiliki oleh sukuk wakaf, akan menjadi kurang optimal apabila salah satu pihak tidak/kurang dapat berkontribusi maksimal, dalam hal ini kemampuan nazhir digarisbawahi.

Acknowledge

Dalam penelitian ini, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT, yang telah memberikan karunia, kekuatan, dan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan artikel ini serta pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Daftar Pustaka

- [1] MAJELIS ULAMA INDONESIA, *Wakaf Uang*. 2002, pp. 405–411.
- [2] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Simulasi Investasi SWR 003.”
- [3] F. E. Charda, I. H. Senjiati, and I. S. R. Maulida, “Analisis Kompetensi Nazhir pada Lembaga Wakaf : Literature Review,” *Pros. Huk. Ekon. Syariah*, vol. 6, no. 2, pp. 101–103, 2020, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v6i2.21889>.
- [4] Dimensions, “Why Did We Build Dimensions.” <https://www.dimensions.ai/why-dimensions/> (accessed Jul. 13, 2022).
- [5] vosviewer, “Welcome To VOSviewer,” 2022. <https://www.vosviewer.com/> (accessed Jul. 19, 2022).
- [6] Setiadi, Budi dan Siska Lis Sulistiani. (2021). Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa. *Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 32-36.